



## WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/297 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN BERSIH NARKOBA  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan antisipasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan Bersih Narkoba Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
  11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14); dan
  12. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya tahun 2024 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN BERSIH NARKOBA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kelurahan Bersih Narkoba Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kelurahan Bersinar di Kota Palangka Raya;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kelurahan Bersinar di Kota Palangka Raya; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kelurahan Bersinar di Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Camat dan Lurah agar menyiapkan rencana aksi dan menganggarkan dalam Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan/Kelurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, Kecamatan Sabangau dan Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 17 Juli 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 188.45/ 297 /2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 KELURAHAN BERSIH NARKOBA KOTA  
 PALANGKA RAYA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN BERSIH  
 NARKOBA WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN POKOK
1.	Pelindung	Wali Kota Palangka Raya
2.	Penasehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Badan Narkotika Nasional</li> <li>- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya</li> </ul>
3.	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Camat Sabangau</li> <li>- Camat Bukit Batu</li> </ul>
4.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lurah Bereng Bengkel</li> <li>- Lurah Sei Gohong</li> </ul>
5.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Lurah Bereng Bengkel</li> <li>- Sekretaris Lurah Sei Gohong</li> </ul>
6.	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Bereng Bengkel</li> <li>- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Sei Gohong</li> </ul>
7.	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kelurahan Bereng Bengkel dan Sei Gohong)</li> <li>- Bintara Pembina Desa dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Kelurahan Bereng Bengkel dan Sei Gohong)</li> <li>- Forum Musyawarah (BPD, LPMD, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh adat dll)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Petugas lini lapangan Relawan Anti Narkoba, Agen Pemulihan, Karang Taruna Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Petugas Lapangan dari Instansi terkait</li></ul>
--	--	--

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**